

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 1997
T E N T A N G**

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN,
PERINDUSTRIAN, DAN KEHUTANAN DARI PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KEPADA PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALANGKA RAYA .**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 194 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II yang menetapkan Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya sebagai Daerah Tingkat II Percontohan Otonomi Daerah, maka dipandang perlu segera menyerahkan sebagian Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, Tenaga Kerja, Pariwisata, dan Kehutanan kepada Pemerintah Kotamadya Tingkat II Palangka Raya ;
 - b. bahwa penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pariwisata kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3144) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang
Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada
Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3487);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang
Tata Cara Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I
kepada Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah
pada Daerah Tingkat II;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 194 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penghapusan Cabang Dinas Tingkat I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tingkat I pada Daerah Tingkat II Percontohan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, PARIWISATA, DAN KEHUTANAN DARI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II PALANGKA RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;

- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- d. Daerah Tingkat II adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya ;
- e. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya ;
- f. Walikota Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya ;

BAB II

URUSAN-URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 2

Urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II adalah sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, Tenaga Kerja, Pariwisata, dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :

- a. Pengadaan, penetapan-penetapan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda di jalan Propinsi dalam wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya ;
- b. Penetapan peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor ;
- c. Penetapan tarif pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- d. Penetapan larangan menggunakan jalan Propinsi :
- 1). Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor berhubungan dengan muatan sumbunya ;
 - 2). Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu.

Pasal 4

Sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan di Bidang Pekerjaan Umum meliputi ;

1. Pengairan :
 - a. Pelaksanaan penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan ;
 - b. Pemberian ijin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi ;
 - c. Penetapan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna ;
 - d. Penetapan Prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat ;
 - e. Pelaksanaan eskploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase berserta bangunan-bangunan pelengkap nya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap ;
 - f. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap nya.
2. Bina Marga :
 - a. Pemeliharaan atas :
 - 1). Jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II ;
 - 2). Jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibukota Daerah Tingkat II ;

- 3). Jalan selain dari yang termasuk dalam ayat 2 a angka 1) dan 2) Pasal ini yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I.
- b. Penetapan status sebagai jalan Kabupaten atas :
- 1). Jalan kolektor primer yang tidak termasuk kelompok jalan Propinsi ;
 - 2). Jalan lokal primer ;
 - 3). Jalan sekunder lain, selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi ;
 - 4). Jalan selain dari pada yang termasuk dalam ayat 2 b angka 1), 2) dan 3) Pasal ini yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II ;
3. Cipta Karya :
- a. Pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan ;
 - b. Pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan pemeliharaan, dan pemanfaatan bangunan gedung ;
 - c. Pembinaan atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan air bersih pedesaan dengan sistem perpipaan dan sumur artesis ;
 - d. Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih ;

- e. Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan sampah, air limbah dan drainase pemukiman di Daerah Tingkat II.

Pasal 5

Sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan di Bidang Pertambangan meliputi :

- a. Kebijakan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha bahan galian golongan C, sepanjang tidak terletak dilepas pantai dan atau yang pengusahaannya dilakukan dalam rangka penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Usaha pertambangann tersebut pada huruf a Pasal ini, meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan jenis-jenis bahan-bahan galian golongan C terdiri dari :
 - 1). Pasir ;
 - 2). Andesit ;
 - 3). Tanah urug ;
 - 4). Tanah liat ;
 - 5). Sirtu ;
 - 6). Kapur (untuk pertanian).

Pasal 6

Sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi :

- a). Pemberian bimbingan dan petunjuk pengembangan industri ;

- b). Evaluasi terhadap pelaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan sarana industri, usaha industri dan produksi.
 - c). Pemberian pengarahan dan petunjuk dalam rangka pencegahan, pencemaran dan pemberian informasi serta data penyusunan laporan.
 - d). Pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan industri kecil di lapangan.
 - e). Pemberian STPIK (Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil).
 - f). Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap industri kecil.
2. Perdagangan

- a). Pembinaan perdagangan kecil dan menengah.
- b). Pengadaan dan penyaluran mata dagangan.
- c). Perlindungan konsumen.
- d). Penyuluhan perdagangan.
- e). Promosi dan pemasaran.

Pasal 7

Sebagian urusan pemeritahan yang diserahkan di Bidang Tenaga Kerja meliputi :

- a. Urusan Kesejahteraan pekerja ;
- b. Urusan kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur.

Pasal 8

Sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan di Bidang Pariwisata meliputi :

- a. Urusan objek wisata, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat ;
- b. Urusan losmen ;
- c. Urusan penginapan remaja ;
- d. Urusan pondok wisata ;
- e. Urusan Perkemahan ;
- f. Urusan rumah makan ;
- g. Urusan rekreasi dan hiburan umum ;
- h. Urusan bar.

Pasal 9

Sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan di Bidang Kehutanan meliputi :

- a. Penjualan dan peredaran hasil hutan ;
- b. Perlindungan hutan.

BAB III

ORGANIASASI DAN TATA KERJA

Pasal 10

- (1). Untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Tingkat II dapat membentuk Dinas-dinas Daerah Tingkat II sebagai unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Hal-hal mengenai kepegawaian yang timbul sebagai akibat penyerahan urusan-urusan pemerintahan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan wewenang, tuga dan kewajiban Daerah Tingkat II, maka sumber pembiayaan, dan kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak diserahkan kepada Daerah Tingkat II

Pasal 13

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I untuk membiayai urusan yang diserahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diserahkan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II.

Pasal 14

Segala pungutan terhadap urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II menjadi Pendapatan Asli Daerah Tingkat II.

Pasal 15

Tata cara penyerahan pembiayaan dan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Selama penyerahan urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan secara nyata oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, penyelenggaraan urusan-urusan tersebut tetap dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 17

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, peraturan yang mengatur dan berkaitan dengan urusan Pemerintahan yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan dibentuknya Dinas Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas Tingkat I yang ada di Daerah Tingkat II dinyatakan dihapus.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 27 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

H. SOESHANDOKO

WARSITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan

Nomor :
Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor : 16 Tahun 2000
Tanggal : 10 April 2000
Seri :

PLT. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

Drs. MATLIM ALANG
Pembina Utama Madya
NIP. 530 002 402

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 1997
T E N T A N G**

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, PARIWISATA, DAN KEHUTANAN DARI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KEPADA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALANGKA RAYA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 194 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kotamadya Daerah Tingka II Palangka Raya ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II Percontohan.

Untuk merealisasikan isi titik berat Otononi Daerah pada Daerah Tingkat II Kotamadya Palangka Raya yang telah ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II Percontohan tersebut, maka dipandang perlu segera diserahkan sebagian urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya menjadi urusan-urusan rumah tangganya.

Urusan-urusan yang diserahkan tersebut yaitu urusan-urusan di bidang :

- 1). Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2). Pekerjaan Umum ;
- 3). Pertambangan ;
- 4). Perindustrian dan Perdagangan ;
- 5). Tenaga Kerja ;

- 6). Pariwisata ;
- 7). Kehutanan ;

Penyerahan urusan-urusan tersebut adalah berdasarkan hasil pertimbangan bahwa urusan-urusan tersebut akan dapat dan mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya secara berdayaguna dan berhasil guna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sebagian urusan pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, Tenaga Kerja, Pariwisata serta Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah menjadi urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat I.

Pasal 3 dan

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan Andesit adalah meliputi jenis batuan seperti Batu kali, batu kerikil, batu gunung dan batu lainnya sepanjang tidak mengandung unsur mineral lainnya.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 :

Huruf a : - Yang dimaksud dengan urusan-urusan kesejahteraan buruh ialah usaha-usaha untuk memajukan kesejahteraan pekerja/karyawan di dalam maupun diluar perusahaan dengan jalan :

- a. Memberi bantuan dalam penyelenggaraan asrama/pemondokan pekerja/karyawan, perumahan pekerja/karyawan, balai istirahat pekerja/karyawan, balai pertemuan pekerja/karyawan, keolahragaan pekerja/karyawan, hiburan pekerja/karyawan, tempat penitipan kanak-kanak/bayi-bayi pekerja/karyawan, pemberantasan buta huruf dan pendidikan umum di kalangan pekerja/karyawan, dan usaha-usaha lain dalam lapangan kerja kesejahteraan pekerja/karyawan, sejauh soal-soal tersebut dengan Undang-undang/peraturan tidak dibebankan kepada pengusaha ;
 - b. Memberi bimbingan kepada usaha-usaha kesejahteraan pekerja/karyawan ;
- Untuk menjalankan usaha-usaha, untuk memajukan kesejahteraan pekerja/karyawan dapat didirikan badan-badan yang bertujuan menyelenggarakan perbaikan kesejahteraan pekerja/karyawan, baik oleh Daerah sendiri maupun bersama-sama dengan pekerja/karyawan dan pengusaha.

Pasal 6 :

Huruf b : - Yang dimaksud dengan usaha-usaha kesejahteraan penganggur ialah :

- a. Pemberian bantuan-bantuan sosial kepada kaum penganggur untuk meringankan beban penghidupan mereka ;
- b. Lain-lain usaha kesejahteraan penganggur untuk memelihara kemampuan bekerja, dengan jalan menyelenggarakan keolahragaan, kesenian, hiburan,

pemberantasan buta huruf dan pendidikan umum di kalangan kaum penganggur dan sebagainya.

- Yang dimaksud dengan pemberian kerja kepada penganggur dan setengah penganggur pekerja-pekerja yang sifatnya darurat dan sementara yang ditujukan untuk memelihara kemampuan bekerja kaum penganggur.

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan losmen adalah hotel dengan tanda bunga melati, sebagaimana dimaksudkan dengan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM/70/PW. 304/MPPT-89 tanggal 29 Mei 1989.

Pasal 9 :

- huruf a :
1. Pemerintah Daerah Tingkat II mengatur dan mengawasi penjualan dan peredaran hasil hutan di dalam dan keluar Daerah, dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Kehutanan.
 2. Pemerintah Daerah Tingkat II diwajibkan memajukan ekspor hasil hutan ke luar negeri menurut petunjuk-petunjuk Menteri Kehutanan.
 3. Untuk keperluan Pemerintah Daerah swatantra lainnya akan kayu dan hutan lain, yang tidak dapat dipenuhi sendiri, maka atas permintaan Pemerintah Daerah Swatantra yang berkepentingan Pemerintah Daerah memberi bantuan seperlunya agar supaya keperluan itu dapat dipenuhi.

Pasal 9

- Huruf b : 1. Pemerintah Daerah Tingkat II menetapkan Peraturan Perlindungan Hutan untuk mencegah dan memberantas kerusakan-kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan

manusia dan hewan, kebakaran, bencana alam, penyakit-penyakit dan hama-hama.

2. Untuk kegiatan perlindungan hutan yang dimaksud Pemerintah Daerah Tingkat II dapat menunjuk wilayah-wilayah tertentu dimana tiap pemilik hasil hutan dalam bentuk bahan mentah wajib dapat membuktikan, bahwa ia memperoleh hasil hutan itu secara sah. Cara membuktikan dimaksud diatur oleh Pemerintah Daerah.
3. Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II ditetapkan bahwa untuk mengangkut hasil hutan ke dalam/ke luar, melalui atau didalam lingkungan wilayah tertentu diperlukan suatu Surat Keterangan Pengangkutan. Cara pemberian dan pemakaian Surat Keterangan Pengangkutan itu diatur oleh Pemerintah Daerah.
4. Surat Keterangan Pengangkutan yang dikeluarkan oleh sesuatu daerah berlaku untuk seluruh Wilayah Indonesia. Contoh Surat Penetapan Pengangkutan dimaksud ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 10 s.d

Pasal 19 : Cukup jelas.